



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63274 Faksimile (0761) 63275
Laman : www.unri.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

Yth.

1. Ketua SPI;
 2. Dekan;
 3. Kepala Biro;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Direktur;
 6. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Riau

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan dalam rangka meningkatkan budaya kerja, keseragaman dan kerapian dalam berpakaian saat bekerja, bersama ini di sampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Universitas Riau sebagai berikut :

1. Hari Senin menggunakan :
 - a. pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan :
 - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
3. Hari Jumat menggunakan :
 - a. pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

7 Mei 2025
Rektor,




Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si
NIP 196406091989032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63274 Faksimile (0761) 63275
Laman : www.unri.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

Yth.

1. Ketua SPI;
 2. Dekan;
 3. Kepala Biro;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Direktorat;
 6. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Riau

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan dalam rangka meningkatkan budaya kerja, keseragaman dan kerapian dalam berpakaian saat bekerja, bersama ini di sampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Universitas Riau sebagai berikut :

1. Hari Senin menggunakan :
 - a. pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan :
 - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
3. Hari Jumat menggunakan :
 - a. pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kolom Paraf	
Pembuat Naskah <i>UMY</i>	Paraf
Nama	
Telah diverifikasi oleh :	
Subkoodinator	<i>sp.</i>
Koodinator	
Kepala BAK/BUK/BPHM	<i>z/</i>
Wakil Rektor I/II/III/IV	

7 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si
NIP 196406091989032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
5. Seluruh Pegawai,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan budaya kerja, keseragaman, dan kerapian dalam berpakaian saat bekerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, diperlukan pengaturan mengenai pakaian kerja pegawai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan mengenai penggunaan pakaian kerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai berikut:

1. Hari Senin menggunakan:
 - a. pakaian warna putih dan bawahan warna gelap yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.

2. Hari Selasa sampai dengan Kamis menggunakan:
 - a. pakaian bebas yang rapi dan sopan menyesuaikan kondisi lingkungan kerja; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
3. Hari Jumat menggunakan:
 - a. pakaian batik yang rapi dan sopan; dan
 - b. tanda pengenal pegawai.
4. Hari Upacara Bendera menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dalam surat undangan Upacara Bendera.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 April 2025

Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015